



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

NAGARI BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nagari Bayua
Pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BAYUA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

NOVA MARTA SURYANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI
BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA NAGARI BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	DELVI ARISANTI	P	1	JORONG PINCURAN TUJUAH
2.	MUHAMMAD DONNY PRASTIYO	L	2	JORONG PINCURAN TUJUAH
3.	RINANDA	P	3	JORONG LUBUAK KANDANG
4.	IQBAL SAPUTRA	L	4	JORONG LUBUAK KANDANG
5.	FEBRIANI KURNIA PUTRI	P	5	JORONG LUBUAK KANDANG
6.	LUZI SAFITRI	P	6	JORONG BANDA TANGAH
7.	ANGGA PERMANA	L	7	JORONG BANDA TANGAH
8.	PUTRI FAKHREIN HAZ	P	8	JORONG LUBUAK ANYIA
9.	INDAH PRIMA YENDRI	P	9	JORONG LUBUAK ANYIA
10.	NURUL FUADA	P	10	JORONG LUBUAK ANYIA
11.	ALDIOS SHIDIK	L	11	JORONG KAPALO KOTO
12.	WIDDY SURYA	P	12	JORONG KAPALO KOTO
13.	ERA FEBRINA	P	13	JORONG SAWAH RANG SALAYAN
14.	NURMALIZA	P	14	JORONG SAWAH RANG SALAYAN
15.	LISA WULANDARI	P	15	JORONG JALAN BATUANG
16.	ASDA WATI	P	16	JORONG PANJI
17.	DESY LEVANA	P	17	JORONG PANJI
18.	ELFITRI YANTI	P	18	JORONG SUNGAI RANGEH
19.	WIDIYA AULIA FITRI	P	19	JORONG SUNGAI RANGEH
20.	RAHMAWATI	P	20	JORONG SUNGAI RANGEH
21.	IRNA WATI	P	21	JORONG SUNGAI RANGEH
22.	RENI PUSPITA SARI	P	22	JORONG KAMPUNG JAMBU
23.	NIA SUSANTI	P	23	JORONG KAMPUNG JAMBU

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BAYUA,

ttd

NOVA MARTA SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON